



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.3/ 028.a -SK/Disdik/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PUSRI PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pusri Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Pusri Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan pernyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Sosial Pendidikan Pusri Palembang nomor 093/YSPP/K/II/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- 2. Sertifikat Akreditasi SMP Pusri Palembang nomor 803/BAN-SM Prov. Sumsel/TU/IX/2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Sosial Pendidikan Pusri Palembang
Alamat Yayasan : Jl. May. Zen No.01 RT.56 RW.01 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : SMP Pusri Palembang
Alamat Sekolah : Jl. May. Zen No.01 RT.56 RW.01 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Kedua

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Sosial Pendidikan Pusri Palembang;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 27 Februari 2019

KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Pertinggal

